

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI RUMAH DI WILAYAH HUKUM KOTA TASIKMALAYA

Dicka Gunawan^{*)}

dickagunawan@gmail.com

R. Yenni Muliani ^{*)}

yennimuliani2365@gmail.com

Anda Hermana^{*)}

andahermana01@gmail.com

ABSTRACT

Law has a role to ensure legal certainty in society. The existence of this law means that every problem related to the law must be examined by certain parties, but there are also cases that can be resolved amicably. For example, in the case of the reporter who wanted to build a house in Tasikmalaya City, then the reporter contacted the reported party to ask for help in buying and selling the house, but the house never finished, feeling aggrieved, the reporter made a report to the police, in the end the reported party was willing to compensate for the loss, so Restorative occurred. Justice. Based on the problems above, the problems in this research were identified as follows: How is Restorative Justice Implemented against Perpetrators of House Buying and Selling Fraud in the Legal Area of Tasikmalaya City, What are the obstacles and What efforts have been made by law enforcement officials and the community in implementing restorative justice against perpetrators of house sale and purchase fraud in the Tasikmalaya City jurisdictio. Based on the data and materials from the research results, the author uses a descriptive analysis method, namely a method that describes, explains and depicts and analyzes based on the materials and data obtained. Meanwhile, the approach used is a sociological juridical method, namely a legal research method using research on library materials or what is called secondary data material in the form of positive law. This positive law is the Criminal Code Article 378 concerning Fraud. From the results of the research that has been carried out, there are obstacles, namely the occurrence of misunderstandings and not reaching an agreement, however, efforts to implement Restorative Justice in the City of Tasikmalaya can proceed because there are related parties who agree with the implementation of Restorative Justice.

Keywords: Restorative Justice, Perpetrators of Fraud, Buying and Selling Homes

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Hukum mempunyai peranan untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat. Adanya hukum ini membuat setiap masalah yang berhubungan dengan hukum harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak tertentu, namun ada juga penyelesaian kasus yang dapat dilakukan secara baik-baik. Seperti pada kasus pelapor ingin membangun rumah di Kota Tasikmalaya, lalu pelapor menghubungi terlapor untuk meminta bantuan melakukan jual beli rumah tersebut, namun rumah tersebut tak kunjung jadi, merasa dirugikan pelapor membuat laporan ke polisi, yang pada akhirnya terlapor bersedia mengganti kerugian, sehingga terjadilah *Restorative Justice*. Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya, kendala-kendala dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya? Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan dan melukiskan serta menganalisa berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh. Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum dengan menggunakan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Hukum positif tersebut adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat kendala yaitu terjadinya salah paham dan tidak tercapainya kesepakatan, namun dalam upaya pelaksanaan *Restorative Justice* di Kota Tasikmalaya dapat berjalan karena dari ada saja pihak- pihak terkait yang setuju dengan pelaksanaan *Restorative Justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pelaku Penipuan, Jual Beli Rumah

I. Pendahuluan

Hukum tidak dari kehidupan manusia saat ini, suatu sistem hukum mempunyai peranan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum mengatur setiap individu dalam bermasyarakat.

Adanya hukum ini membuat setiap masalah yang berhubungan dengan hukum harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak tertentu, namun ada juga penyelesaian kasus yang dapat dilakukan secara baik-baik selama kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor sepakat untuk melakukannya.

Penyelesaian secara baik-baik ini disebut juga sebagai penyelesaian Restorative Justice atau keadilan restoratif. Namun sebelum membahas apa itu Restorative Justice alangkah lebih baiknya membahas pengertian-pengertian yang terkait dengan Restorative Justice diantaranya,

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”.

Sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁾

Penipuan menurut kitab undang undang hukum pidana adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁾

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan

¹⁾ Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Vol.19.

pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”³⁾

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau dikaitkan dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut, Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta

²⁾ Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. Jakarta.

³⁾ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. (1980). Usaha Nasional. Surabaya.

kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁾

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall mendefinisikan Restorative Justice sebagai process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after-math of the offence and its implication for the future (von Hirsch, et.all, 2003:197). Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Wayne R. LaFave menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari teori pemidanaan.⁵⁾

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa ada persyaratan materiil dan formil untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada pasal 5 dan pasal 6:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

⁴⁾ Kuat Puji Praytino. 2012. *RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA* (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*). *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 409. Diakses 25 Januari 2023.

- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (1) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
- a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (4) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.⁵⁾

Jadi untuk kasus Restorative Justice ini sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan adanya Restorative Justice seharusnya masyarakat tahu bahwa ada penyelesaian secara Restorative Justice yang memudahkan, dan membuat kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan dalam penyelesaian perkara pidana.

Salah satu kasus yang diselesaikan secara Restorative Justice adalah kasus penipuan jual beli rumah dengan kasusnya sebagai berikut:

Awalnya korban yang bernama Ibu Aries Mulyati berencana untuk membangun rumah disalah satu perumahan yang ada di Tasikmalaya, yaitu Perumahan Baitussallam yang mana rumah tersebut dikuasai oleh H. Obay

⁵⁾ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

selaku pemilik Perumahan.

Lalu Ibu Aries Mulyati meminta bantuan kepada pelaku yang bernama Bapak Ahmad Barlian untuk melakukan pembangunan rumah yang ada di Perumahan Baitussallam tersebut dengan memberikan uang muka senilai Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada pelaku.

Tetapi setelah sekian lama rumah yang dibangun tak kunjung jadi dan pelakupun seakan-akan menipu korban, korban yang merasa dirugikan lalu membuat laporan polisi dimana pada akhirnya pelaku bersedia mengganti rugi semua kerugian korban senilai Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan.

Berdasarkan surat perjanjian damai kasus ini disebutkan bawah pelaku melakukan penipuan terhadap korban dengan pelaku melakukan tipu muslihat dan pelaku melakukan rangkaian kebohongan dari transaksi jual beli rumah tersebut, lalu pelaku juga melakukan penggelapan uang yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terjadilah suatu perjanjian perdamaian yang didasari oleh pasal 378 jo 372 KUHP dengan rincian pelaku akan mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan cara membayar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada waktu perjanjian ini ditandatangani, dan Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) 3 bulan setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Dengan menyerahkan BPKB 1 unit mobil sebagai jaminannya, apabila dalam waktu 3 bulan pelaku tidak melakukan pembayaran maka BPKB tersebut akan secara otomatis menjadi hak milik korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan dan melukiskan serta menganalisa berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.

Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum dengan menggunakan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Hukum positif tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶⁾

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁷⁾

⁶⁾ Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. Jakarta.

⁷⁾ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. (1980). Usaha Nasional. Surabaya.

Sedangkan dalam title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplicthing” yang berarti penipuan dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁸⁾

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud” :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau dikaitkan dengan tindak

⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Adityama. Bandung.

pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.

Dalam *Restorative Justice* ada yang namanya ganti rugi dalam pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum ganti rugi pada *Restorative Justice* yaitu senilai Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun apakah boleh jika melebihi nilai tersebut ? Kalau dilihat dari *Restorative Justice* itu berdasarkan kesepakatan, jadi yang lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) itu bisa di *Restorative Justice* asalkan kedua belah pihak sepakat, pada kasus Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya ganti kerugian tersebut melebihi Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu senilai Rp. 127.000.000.00,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan itu dapat dilakukan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ganti rugi dengan nilai yang telah disepakati yang dibayarkan uang senilai Rp. 50.000.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan uang sisa senilai Rp. 77.000.000.00,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan setelah perjanjian damai disepakati..

Begitupun dengan pihak kepolisian khususnya Polres Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki peranan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan *Restorative Justice* antara pihak pelapor dan terlapor, kita (Kepolisian Kota Tasikmalaya) menyediakan ruangan *Restorative Justice* khusus di Polres apabila ada masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan itu di pihak kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut pelapor diminta menggambarkan pengalamannya berkaitan dengan tindak pidana yang dialaminya dan efek yang ditimbulkannya, dan terlapor menjelaskan tindak pidana apa

yang telah dilakukannya dan mengapa tindak pidana itu dilakukan, serta menjelaskan segala pertanyaan korban berkaitan dengan hal tersebut. Sementara dialog antara pelapor dan terlapor, mediator memberikan berbagai masukan bagi tercapainya penyelesaian terbaik yang mungkin dilakukan.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Juli 2023 dengan bapak Fikri Juliansyah, S.H., bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut :

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan *Restorative Justice*, antara lain: Pertama, “Tuntutan dari pihak korban/pelapor terkadang melampaui kesanggupan dari pelaku/terlapor; Kedua, Waktu yang diperlukan untuk penerapan *Restorative Justice* sangat singkat, yakni 2 (dua) bulan setelah penahanan; Ketiga, Pelaku/Terlapor merupakan residivis pada tindak pidana lainnya; Keempat, Pelaku/Terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian; dan Kelima, Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban/pelapor dengan pelaku/terlapor sehingga korban/pelapor tidak memaafkan pelaku.”

Walaupun beberapa kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan sering dihadapi, namun tidak dijadikan penghalang bagi para penyidik untuk menerapkan dan mengedepankan musyawarah mufakat (*Restorative Justice*) sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan.

Kendala yang sering dihadapi Polres Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahpahaman antara para pihak

Kesalahpahaman terjadi karena pihak pelapor dan pihak terlapor memiliki pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan kendala yang sering terjadi adalah adanya kesalahpahaman antara pihak pelapor dan terlapor, kendala seperti ini terjadi karena pihak pelapor dan terlapor masih memiliki keinginan masing-masing, seperti pihak pelapor meminta pelaksanaan *Restorative Justice*, sedangkan pihak terlapor menganggap penyelesaian perkara hanya cukup sampai ada kata damai saja dari pihak pelapor, kejadian seperti ini menyebabkan proses pelaksanaan *Restorative Justice* terhambat.

2. Tidak tercapainya kesepakatan atau tidak menemukan titik sepakat

Kendala yang terjadi antara pihak pelapor dan terlapor ini memang sering dijumpai seperti pihak pelapor yang ingin meminta ganti kerugian dengan nominal yang besar sedangkan pihak terlapor hanya bisa mengganti setengah dari yang diminta, dan pihak terlapor meminta laporan yang mengarah padanya dicabut sedangkan pihak pelapor enggan mencabut karena pihak terlapor tidak memenuhi keinginan dari yang pelapor. Kejadian seperti ini menjadi kendala yang rumit karena tidak tercapainya titik kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kendala seperti ini memang wajar terjadi karena pihak pelapor merasa sangat dirugikan dan tidak mudah untuk memaafkan tindakan terlapor dengan adanya kasus penipuan seperti itu, sehingga pihak pelapor menginginkan semua kerugian itu dikembalikan lagi oleh pihak terlapor. Sedangkan pihak terlapor terkadang banyak yang memakai alasan tidak menyanggupi tuntutan dari pihak pelapor agar tak perlu mengganti kerugian. Kendala seperti inilah yang dapat membuat batal terjadinya penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Juli 2023 dengan bapak Fikri Juliansyah, S.H., bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, upaya-upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pihak pelapor dan pihak terlapor untuk melakukan pelaksanaan *Restorative Justice*, karena pelaksanaan *Restorative Justice* ini harus mencari jalandengah diantara keinginan kedua belah pihak maka dari itu dengan memfasilitasi akan sangat membantu para pihak agar tidak sampai terjadinya main hakim sendiri diantara kedua belah pihak, dengan memfasilitasi diharapkan para pihak melaksanakan *Restorative Justice* dengan kepala yang dingin tanpa adanya amarah diantara keduanya. Karena kalau kita (Kepolisian Kota Tasikmalaya) yang menginisiasi untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* itu akan keliru, seharusnya yang berinisiatif untuk meminta dilaksanakannya *Restorative Justice* adalah pihak pelapor dan terlapor.

Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Tasikmalaya dengan memfasilitasi para pihak jika ingin menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice*, dengan cara yang pertama akan dilakukan adalah dengan mempertanyakan terlebih dahulu apakah para pihak pelapor dan pihak terlapor mau jika kasusnya diselesaikan secara *Restorative Justice*? Jika tidak mau pihak dari Polres Tasikmalaya Kota tidak akan memaksakan, karena akan menjadi keliru jika pihak Polres Kota Tasikmalaya yang memaksakan untuk terjadinya penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*, semua itu tergantung kepada para pihak yang bersangkutan. Lalu yang kedua bertemunya kedua belah pihak untuk membahas pelaksanaan *Restorative Justice*, yang ketiga menjadi penengah antara

kedua belah pihak, dan memberikan solusi dan masukan terbaik bagi kedua belah pihak.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Tasikmalaya lebih menekankan terhadap pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan pelapor dan terlapor atas tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* juga ada surat perjanjian perdamaian dan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, pelaksanaan *Restorative Justice* sebenarnya sudah cukup dengan surat perjanjian damai saja, asalkan kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Ada pula surat pernyataan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, surat pernyataan yang dimaksud itu adalah surat pernyataan dari pelapor dan surat pernyataan dari terlapor, jadi setelah adanya kesepakatan bersama atau kesepakatan damai pihak pelapor mengajukan permohonan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dan pihak terlapor juga mengajukan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan masalah ini secara *Restorative Justice*. Surat pernyataan ini juga berisikan syarat-syarat baik materiil maupun formil yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam *Restorative Justice* ada yang namanya ganti rugi dalam pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum ganti rugi pada *Restorative Justice* yaitu senilai Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun ganti rugi lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) itu bisa di *Restorative Justice* asalkan kedua belah pihak sepakat. Lalu peran dari kepolisian adalah dengan memfasilitasi para pihak yang akan melakukan *Restorative*

Justice dengan menyediakan ruangan *Restorative Justice* khusus di Polres apabila ada masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan itu di pihak kepolisian.

2. Kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Adanya kesalahpahaman antara para pihak
 - b. Tidak tercapainya kesepakatan atau tidak menemukan titik sepakat.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Tasikmalaya yaitu memfasilitasi pihak pelapor dan pihak terlapor untuk melakukan pelaksanaan *Restorative Justice*, karena pelaksanaan *Restorative Justice* ini harus mencari jalan tengah diantara keinginan kedua belah pihak maka dari itu dengan memfasilitasi akan sangat membantu para pihak agar tidak sampai terjadinya main hakim sendiri diantara kedua belah pihak, dengan memfasilitasi diharapkan para pihak melaksanakan *Restorative Justice* dengan kepala yang dingin tanpa adanya amarah diantara keduanya.

4.2. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* ini sebaiknya dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* cukup dengan ucapan saja antara pihak-pihak terkait.
2. Kepada pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terkait pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan masyarakat dan dapat mengajak pihak pelapor ataupun pihak terlapor jika memang ingin dilakukan secara *Restorative Justice* agar tidak terjadi salah paham dan dapat mencapai kesepakatan bersama. Lalu teruntuk masyarakat, pelaku dan korban bila memang ingin menyelesaikan masalah tindak pidana secara damai ada baiknya

dilaksanakan dengan *Restorative Justice* yang didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang dibidangnya.

3. Upaya yang dilakukan masyarakat jangan ragu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai atau *Restorative Justice* karena pihak kepolisian, penasihat hukum dan saksi akan membantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Vol.19.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Adityama. Bandung.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. (1980). Usaha Nasional. Surabaya.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

- Hariman Satria. 2018. *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana*. *Jurnal Media Hukum*, 25 (1), 117, Diakses 25 Januari 2023. Doi : <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5228/3776>
- Kuat Puji Praytino. 2012. *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (2), 409. Diakses 25 Januari 2023. Doi : <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65>
- Sudut Hukum. (2015). Retrieved from Pelaku Tindak Pidana : <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>